



LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING NOMOR 08
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MURTIGADING,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan pendapatan dan belanja sesuai dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

14. Peraturan Desa Murtigading Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Murtigading Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Murtigading Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5).
16. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2021 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING
 dan
 LURAH MURTIGADING

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Murtigading Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 4.253.463.800,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 4.664.294.306,50</u>
Surplus/Defisit	Rp. (410.830.506,50)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 455.830.506,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 45.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 410.830.506,50
Sisa (Lebih/Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 selengkapnya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Murtigading.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 26 September 2022

LURAH MURTIGADING

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Murtigading
pada tanggal 26 September 2022

CARIK MURTIGADING

ttd

RIO AFRIZON VIDIANTORO

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik Murtigading
Kepala Urusan Pangripta.



LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL: (23/MURTIGADING/2022)